



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Hutabarat Alias Yadon
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/27 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari Lk.V Kelurahan Deblot Sundoro
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tukang batu

Terdakwa Irwan Hutabarat Alias Yadon ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Irwan Hutabarat Alias Yadon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abdi, S.H. dan Sri Rahayu, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Letjend Suprpto No. 40 Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PNTbt, tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah dompet warna abu – abu dan hijau.
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp nokia.

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Kenari Lk.V Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 Wib, saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Brigadir Syauqatillah mendapat informasi yang dipercaya dari masyarakat bahwa di jalan Kenari Lk. V Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkoba. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi berangkat ke lokasi dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 17.30 WIB, setibanya di salah satu rumah yang sesuai informasi tersebut, para saksi berhasil mengamankan terdakwa Irwan Hutabarat Alias Yadon disamping rumah tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong dari belakang rumah terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu memperjual belikan narkoba jenis sabu dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dan terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) bulan ini memperjual belikan narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dan sudah mendapatkan keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis juga. Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses.

- Bahwa ketika ditanyai tentang surat izin untuk membeli, menjual atau menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 72/Pol.10088/II/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, jumlah berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3913/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Pangkat Penata Nip.197804212003122005), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba, milik tersangka Irwan Hutabarat alias Yadon adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Kenari Lk.V Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **tanpa**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Aipda Zainal Jefri Samosir dan saksi Brigadir Syauqatillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu. Bahwa ketika ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu para saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah dompet wama abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong dari belakang rumah terdakwa. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Ewin (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses.
- Bahwa ketika ditanyai tentang surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 72/Pol.10088/II/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, jumlah berat kotor 0,13(nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3913/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Pangkat Penata Nip.197804212003122005), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka Irwan Hutabarat alias Yadon adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Z. Jefri Samosir dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Syauqatillah;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Kenari Lk. V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sebuah rumah;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dipercaya dari masyarakat tentang dugaan peredaran narkotika di Jl. Kenari Lk V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat ke lokasi dan melakukan penyelidikan sesuai informasi yang didapat. Sekitar pukul 17.30 wib, setibanya disalah satu rumah yang sesuai informasi tersebut, kami berhasil mengamankan terdakwa disamping rumah tersebut, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan dari belakang rumah terdakwa. Dan pada saat dilokasi penangkapan, terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu menjual belikan narkotika jenis sabu. Dengan adanya kejadian tersebut terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet plastik kegunaannya sebagai alat yang dipergunakannya untuk mencongkel dan atau membagi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp nokia merupakan alat yang dipergunakannya untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau merupakan alat yang dipergunakannya untuk menyimpan stok plastik klip transparan yang kosong, dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong merupakan alat yang disimpan dan sediakannya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Z. Jefri Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Kenari Lk. V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping sebuah rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.20 wib, saksi dan rekan saksi mendapat informasi yang dipercaya dari masyarakat tentang dugaan peredaran narkoba di Jl. Kenari Lk V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya saksi dan rekan saksi berangkat ke lokasi dan melakukan penyelidikan sesuai informasi yang didapat. Sekitar pukul 17.30 wib, setibanya disalah satu rumah yang sesuai informasi tersebut, kami berhasil mengamankan terdakwa disamping rumah tersebut, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan dari belakang rumah terdakwa. Dan pada saat dilokasi penangkapan, terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitu menjual belikan narkoba jenis sabu. Dengan adanya kejadian tersebut terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet plastik kegunaannya sebagai alat yang dipergunakannya untuk mencongkel dan atau membagi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp nokia merupakan alat yang dipergunakannya untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau merupakan alat yang dipergunakannya untuk menyimpan stok plastik klip transparan yang kosong, dan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong merupakan alat yang disimpan dan sediakannya untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah dihukum dengan kasus yang sama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Kenari Lk. V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama pada tahun 2017;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu petugas menemukan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan oleh petugas kepolisian dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib



membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 wib, datang seorang pembeli narkoba jenis sabu-sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerima uangnya dan pergi menuju kedaerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin (belum tertangkap) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut. Lalu sekitar pukul 13.30 wib, datang lagi seorang pembeli sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun membeli sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut sedangkan kelebihan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa kantong sebagai keuntungan. Setelah itu, sekitar pukul 15.30 wib, datang lagi seorang pembeli narkoba jenis sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerimauangnya dan pergi menuju daerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin. Setelah itu saya pulang kerumahnamun ditengah perjalanan tepatnya disemak-semak saya sengaja berhenti untuk membagi sabu tersebut menjadu dua bungkus plastik klip transparan yang mna tujuannya 1 (satu) bungkus untuk saya jualkan kepada pembeli yang memesan tadi sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sebagai keuntungan saya yang nantinya sabu tersebut akan saya konsumsi sendiri. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Ketika saya sedang duduk bersandar di dinding luar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kerumah saya sambil menunjukkan Surat perintah tugas. Dan petugas menyuruh saya untuk mengeluarkan seluruh isi kantongong baju dan celana milik saya. Petgas kepolisian pun berhasil menemukan barang bukti. Kemudian saya beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,02 gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) unit hp nokia.
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau.
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 72/Pol.10088/II/2022 tanggal 12 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, jumlah berat kotor 0,13(nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3913/NNF/2022 tanggal 21 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Pangkat Penata Nip.197804212003122005), menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka Irwan Hutabarat alias Yadon adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Kenari Lk. V Kelurahan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah terdakwa;

- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu petugas menemukan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan oleh petugas kepolisian dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 wib, datang seorang pembeli narkotika jenis sabu-sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerima uangnya dan pergi menuju kedaerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin (belum tertangkap) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut. Lalu sekitar pukul 13.30 wib, datang lagi seorang pembeli sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun membeli sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut sedangkan kelebihan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa kantong sebagai keuntungan. Setelah itu, sekitar pukul 15.30 wib, datang lagi seorang pembeli narkotika jenis sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerimauangnya dan pergi menuju daerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin. Setelah itu saya pulang kerumahnamun ditengah perjalanan tepatnya disemak-semak saya sengaja berhenti untuk membagi sabu tersebut menjadi dua bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



transparan yang mana tujuannya 1 (satu) bungkus untuk saya jual kepada pembeli yang memesan tadi sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sebagai keuntungan saya yang nantinya sabu tersebut akan saya konsumsi sendiri. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Ketika saya sedang duduk bersandar di dinding luar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kerumah saya sambil menunjukkan Surat perintah tugas. Dan petugas menyuruh saya untuk mengeluarkan seluruh isi kantongong baju dan celana milik saya. Petugas kepolisian pun berhasil menemukan barang bukti. Kemudian saya beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Adapun unsur dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: PDM-105/Enz.2/Tbing/08/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Kenari Lk. V Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal wama putih yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu petugas menemukan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan oleh petugas kepolisian dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 wib, datang seorang pembeli narkoba jenis sabu-sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerima uangnya dan pergi menuju kedaerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin (belum tertangkap) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut. Lalu sekitar pukul 13.30 wib, datang lagi seorang pembeli sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun membeli sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut sedangkan kelebihan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa kantong sebagai keuntungan. Setelah itu, sekitar pukul 15.30 wib, datang lagi seorang pembeli narkoba jenis sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerimauangnya dan pergi menuju daerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin. Setelah itu saya pulang kerumahnamun ditengah perjalanan tepatnya disemak-semak saya sengaja berhenti untuk membagi sabu tersebut menjadi dua bungkus plastik klip transparan yang mna tujuannya 1 (satu) bungkus untuk saya jualkan kepada pembeli yang memesan tadi sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sebagai keuntungan saya yang nantinya sabu tersebut akan saya konsumsi sendiri. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Ketika saya sedang duduk bersandar di dinding luar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi kerumah saya sambil menunjukkan Surat perintah tugas. Dan petugas menyuruh saya untuk mengeluarkan seluruh isi kantong baju dan celana milik saya. Petgas kepolisian pun berhasil menemukan barang bukti. Kemudian saya beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan kehidupannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ditangkap karena menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbu kristal narkotika jenis sabu, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua dalam hal ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 (Ayat 1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, adapun unsur dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Jl. Kenari Lk. V

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Kelurahan Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di samping rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal wama putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam kantong baju terdakwa sebelah kiri, lalu petugas menemukan 1 (satu) unit hp nokia dari kantong samping celana terdakwa sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong ditemukan oleh petugas kepolisian dari belakang rumah terdakwa yang diakui terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (kali) membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) dengan cara berjumpa langsung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar pukul 13.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dan terakhir sekitar pukul 15.30 wib membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan seluruh transaksi tersebut dilakukan di perumnas bagelen tepatnya dipinggir jalan dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli secara kontan / tunai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 09.30 wib, datang seorang pembeli narkotika jenis sabu-sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerima uangnya dan pergi menuju kedaerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin (belum tertangkap) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut. Lalu sekitar pukul 13.30 wib, datang lagi seorang pembeli sabu seharga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun membeli sabu tersebut dari Ewin (belum tertangkap) seharga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan kepada pembeli tersebut sedangkan kelebihan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa kantong sebagai keuntungan. Setelah itu, sekitar pukul 15.30 wib, datang lagi seorang pembeli narkotika jenis sabu kerumah terdakwa dan ingin membeli sabu seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa pun menerimauangnya dan pergi menuju daerah perumnas bagelen untuk membeli sabu dari Ewin. Setelah itu saya pulang kerumahnamun ditengah perjalanan tepatnya disemak-semak saya sengaja berhenti untuk membagi sabu tersebut menjadu dua bungkus plastik klip transparan yang mna tujuannya 1 (satu) bungkus untuk saya jualkan kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



pembeli yang memesan tadi sedangkan 1 (satu) bungkus lagi sebagai keuntungan saya yang nantinya sabu tersebut akan saya konsumsi sendiri. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Ketika saya sedang duduk bersandar di dinding luar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi kerumah saya sambil menunjukkan Surat perintah tugas. Dan petugas menyuruh saya untuk mengeluarkan seluruh isi kantongong baju dan celana milik saya. Petgas kepolisian pun berhasil menemukan barang bukti. Kemudian saya beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi biaya kebutuhan kehidupannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur kedua dalam hal ini yaitu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kesatu pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa pidana penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp nokia dikhawatirkan digunakan kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Hutabarat alias Yadon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan 6 Bulan dan membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan hijau;
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip transparan yang kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit hp nokia;

Dirampas untuk Negara
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Tbt